

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI OLEH SATGAS PENGADAAN TANAH
BENDUNGAN CABEAN DI KABUPATEN BLORA
(Studi di Desa Todanan dan Karanganyar Kecamatan Todanan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NONICHA AYUDYA NUR AZIZAH

NIT. 22313978

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The study is motivated by public objections in the inventory and identification activities of the Cabean Dam Land Procurement in Blora Regency. These objections arose due to discrepancies between the survey results and actual field conditions, both in land area and in the number and types of crops. The objective of the study is to analyze the implementation of inventory and identification and the causes of data discrepancy using the Edward III Implementation Model (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). The method used is descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews and document study.

The results of the study show that communication is the most dominant variable causing data discrepancy, as the clarity of messages from Task Force A was not fulfilled and the consistency of information from Task Force B failed. Resources were generally adequate, but the authority of Task Force B was suboptimal because the community was involved in data collection, and signal facilities were inadequate. The disposition of field officers was good but could not compensate for the weaknesses in communication. The bureaucratic structure was ineffective due to violations of standard operating procedures in the preparation phase and weak inter-agency coordination, which led to extended delays in the implementation of inventory and identification. The study recommends improving technical communication from the outset of socialization, strengthening the authority of field officers, providing alternative communication facilities, and revising standard operating procedures to mandate field verification during the preparation phase.

Keywords: Inventory and Identification, Data Discrepancy, Land Procurement, Edward III Model, Cabean Dam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah:.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Kerangka Teoritis.....	16
1. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	16
2. Problematika	19
3. Inventarisasi dan Identifikasi	20
4. Implementasi Kebijakan.....	22
a. Komunikasi	22
b. Sumber Daya.....	23

c. Disposisi	23
d. Struktur Birokrasi	24
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan	29
D. Definisi Operasional Konsep	29
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Blora	39
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.....	42
C. Gambaran Umum Kecamatan Todanan.....	43
BAB V.....	47
IMPLEMENTASI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KHUSUSNYA TERKAIT KETIDAKSESUAIAN DATA TANAMAN DAN LUAS TANAH DENGAN KONDISI DI LAPANGAN OLEH SATGAS PENGADAAN TANAH BENDUNGAN CABEAN	47
1. Komunikasi	52
2. Sumber Daya.....	58
3. Disposisi	72
4. Struktur Birokrasi	76
BAB VI.....	82
PENUTUP.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia, dari awal hingga akhir hembusan nafas tidak terlepas dari tanah. Tanah sebagai Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi sebagai sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Kebutuhan hidup seperti pertanian dan perumahan, maupun secara langsung kebutuhan komersial yaitu perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana (Syarif, 2012). Dalam konteks ini, tanah memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik secara ekonomi ataupun non-ekonomi.

Tanah sebagai modal dasar dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan umum, sehingga menjadi fokus kebermanfaatan utama dalam pembangunan bangsa (Triwidyanto, 2009). Kondisi ini sangat penting karena pembangunan tidak dapat berjalan efektif tanpa tersedianya lahan yang memadai. Ketersediaan lahan yang relatif stabil, sedangkan permintaan lahan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu pembangunan dilakukan dengan kegiatan pengadaan tanah.

Menurut Sumardjono (2009), pengadaan tanah adalah perbuatan pemerintah memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Secara normatif, pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan kompensasi yang adil dan pantas kepada pihak yang secara sah memiliki objek atas tanah. Kegiatan pengadaan tanah pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan bersama yang sering disebut sebagai kepentingan umum. Pemerintah harus merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat termasuk korban yang terkena pembebasan lahan meliputi kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Ketentuan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan

demikian, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tidak hanya mementingkan pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keseimbangan tercapainya manfaat yang lebih luas.

Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksana pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah menggunakan tahapan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah agar berjalan sesuai prosedur administratif (Sutaryono dkk., 2021). Salah satu tahapan yang memiliki peran penting yaitu inventarisasi dan identifikasi pada tahap pelaksanaan. Namun dalam kenyataannya, tahapan pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan tersebut juga terdapat hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.

Problematika pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian data administrasi lahan, transparansi ganti kerugian, sengketa dan konflik kepemilikan. Benturan antara masyarakat sebagai pemilik lahan dan pemerintah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali terjadi secara terus-menerus. Benturan ini mengakibatkan munculnya berbagai alasan penolakan dari masyarakat, mulai dari ketidaksesuaian nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak dilibatkannya dalam proses pengadaan tanah, hingga penolakan masyarakat terhadap proyek (Rudi, 2024).

Problematika terkait keberatan juga terlihat pada penelitian Samosir, dkk (2020) ditemukan adanya keberatan masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian pada pengadaan tanah Runway 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Sari dan Sihombing (2024) menunjukkan kendala pada tahap musyawarah yaitu masyarakat merasa keberatan dengan hasil penilaian ganti kerugian pada Pengadaan Tanah Pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Kota Bekasi. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Safitria, dkk (2024) pada pembangunan Bandar Udara Kediri, sebanyak 17 orang keberatan dengan nilai ganti rugi yang menyebabkan masyarakat harus mengajukan keberatan ke pengadilan dan memicu konsinyasi yang

membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Khofiyah & Angreni, (2019) menyoroti pengumpulan data status tanah menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan proyek.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada Pengadaan Tanah Bendungan Cabean. Hasil pra survei yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, masyarakat mengajukan keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi karena ketidaksesuaian antara data tanaman dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, adanya 51 keberatan yang di ajukan masyarakat sebagai bentuk penolakan hasil inventarisasi dan identifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan apabila tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi. Jumlah keberatan tersebut cukup menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan identifikasi pada pengadaan tanah pembangunan Bendungan Cabean belum berjalan secara baik.

Pembangunan Bendungan Cabean merupakan proyek strategis di Kabupaten Blora yang telah resmi diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/23 tahun 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penandatanganan kontrak Bendungan Multi Guna mengenai Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Provinsi Kalimantan Selatan dan Pembangunan Bendungan Cabean di Provinsi Jawa Tengah. Kontrak pembangunan Bendungan Cabean di Provinsi Jawa Tengah yang lebih tepatnya Kabupaten Blora ditargetkan selesai di tahun 2027 (kompusda, 2023). Penetapan lokasi pembangunan Bendungan Cabean yang mencakup Desa Todanan dan Desa Karanganyar di Kecamatan Todanan memiliki luas 97,24 Ha yang terdiri dari tanah warga, tanah kas desa, kawasan hutan dan sempadan sungai. Proyek pembangunan Bendungan Cabean ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan irigasi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya air di sekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut memperlihatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Bendungan Cabean bukanlah persoalan

sederhana, melainkan persoalan yang saling berkaitan dengan tahapan pelaksanaan terkait pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora. Penelitian ini juga memiliki kebaruan (*novelty*) dalam membahas keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi khususnya terkait data tanaman dan luas tanah. Oleh karena itu, menjadi alasan peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “Problematika Implementasi Inventarisasi dan Identifikasi Oleh Satgas Pengadaan Tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora”

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menuliskan rumusan masalah, Bagaimana implementasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora khususnya terkait ketidaksesuaian data tanaman dan luas tanah ditinjau dari Model Implementasi Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas Pengadaan Tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan untuk:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan literatur tambahan dengan adanya problematika pengadaan tanah serta solusi yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sehingga dapat dijadikan pembelajaran.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya pembangunan Bendungan Cabean.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam Pengadaan Tanah Bendungan Cabean ditemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan, baik pada luas bidang tanah maupun pada jumlah dan jenis tanaman yang menjadi dasar munculnya 51 keberatan yang diajukan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian data tersebut, penelitian ini menggunakan Model Implementasi Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
 - a. Komunikasi antara Satgas dan masyarakat dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi belum berjalan secara efektif. Dari segi alur informasi, masyarakat telah mengetahui adanya pemberitahuan awal melalui perangkat desa, namun informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menjelaskan teknis kegiatan secara lengkap. Kejelasan pesan dari Satgas A tidak terpenuhi karena petugas tidak menjelaskan sejak awal bahwa hasil pengukuran akan berbeda dengan sertipikat tanah milik masyarakat. Konsistensi informasi dari Satgas B juga gagal, terlihat dari perbedaan penyampaian antara tim sosialisasi dan tim pendataan lapangan. Akibatnya, komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten secara langsung menyebabkan ketidaksesuaian data dan memicu munculnya keberatan dari masyarakat.
 - b. Sumber daya dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara umum memadai, namun terdapat kelemahan pada aspek wewenang dan fasilitas. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan UU Nomor. 2 Tahun 2012, PP Nomor. 19 Tahun 2021, Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 telah dipahami dengan baik oleh petugas. Namun, pelaksanaan wewenang Satgas B tidak optimal karena

masyarakat dilibatkan dalam proses penghitungan dan pencatatan tanaman sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan data. Selain itu, fasilitas penunjang berupa jaringan internet tidak memadai sehingga menghambat komunikasi antar petugas dan mengganggu akurasi alat ukur GNSS. Dengan demikian, kelemahan pada wewenang dan fasilitas berkontribusi terhadap ketidaksesuaian data, meskipun sumber daya manusia dan informasi sudah baik.

- c. Disposisi atau sikap Satgas dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tergolong baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Namun, disposisi yang baik tidak mampu menutupi kelemahan komunikasi, dan ketidaksesuaian data tetap terjadi meskipun sikap petugas sudah mendukung kebijakan.
- d. Struktur birokrasi belum efektif karena ketidakpatuhan terhadap pasal pada tahap persiapan dan lemahnya koordinasi antar instansi pada tahap pelaksanaan, meskipun secara formal regulasi sudah mengatur seluruh tahapan dengan baik. Namun, implementasinya menunjukkan kesenjangan. Pada tahap persiapan, DISPERAKIM melakukan pendataan awal lokasi hanya mengacu pada DPPT tanpa verifikasi lapangan, hal ini merupakan pelanggaran pasal karena seharusnya pendataan awal dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data. Akibatnya, data yang tidak akurat terbawa hingga tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, terjadi perpanjangan waktu inventarisasi melebihi 30 hari kerja karena keterlambatan penetapan sempadan sungai oleh BBWS, yang menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi. Walaupun demikian, tahapan pengumuman hasil, penanganan 51 keberatan, dan verifikasi telah berjalan sesuai aturan.

B. Saran

1. Untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah, perlu adanya peningkatan kualitas komunikasi dengan menyampaikan informasi teknis secara jelas dan konsisten sejak awal sosialisasi, serta dalam menjalankan wewenang pendataan secara penuh. Penyediaan fasilitas komunikasi alternatif seperti pencadangan sinyal dalam bentuk mini wifi

atau akses hotspot untuk mengatasi keterbatasan sinyal di daerah perbukitan.

2. Untuk Instansi yang Memerlukan Tanah, perlu mempercepat proses penetapan garis sempadan sungai sebelum tahap pelaksanaan inventarisasi dimulai. Mempersiapkan data yang matang sangat diperlukan, hal ini untuk mengurangi risiko perpanjangan waktu pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dan menghambat kelancaran tahapan pelaksanaan berikutnya.
3. Untuk Tim Persiapan wajib melakukan verifikasi lapangan dalam pendataan awal lokasi, tidak hanya mengandalkan data DPPT dari Instansi yang Memerlukan Tanah. DPPT pada dasarnya sebagai dokumen yang dapat membantu tim persiapan dalam melakukan kegiatan pengumpulan data subjek dan objek, sehingga kegiatan ini penting dilakukan untuk mencegah ketidakakuratan data yang nantinya terbawa ke tahap pelaksanaan.
4. Untuk masyarakat yang terdampak diharapkan agar turut aktif ke depannya, yaitu pada waktu sosialisasi dan pendataan lapangan baik di tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan. Apabila terdapat informasi yang belum dipahami, masyarakat dapat menyampaikan pada sesi tanya jawab ketika sosialisasi berlangsung. Lebih lanjut, apabila terjadi perbedaan data, masyarakat dapat segera mengonfirmasi kepada petugas di lapangan. Adanya partisipasi masyarakat yang aktif ini dapat mendukung kelancaran kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, A. P. (2021). *Problematika Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dalam Perpektif Hukum Adat Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*.
- Barnawi, & Arifin, M. (2012). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. *Ar-Ruzz Media*, 55.
- Blora, B. K. (2025). *Kabupaten Blora Dalam Angka 2025* (Volume 42). BPS Kabupaten Blora.
- BPS Kabupaten Blora. (2024). *Kecamatan Todanan Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Blora.
- Creswell, J. . (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Publik Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Si, J., Leli, H., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fuady, A. (2023). Identifikasi faktor penyebab kurangnya minat mahasiswa dalam memilih program studi bahasa dan sastra arab UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU (PERSPEKTIF MAHASISWA NON BSA DI FUAD). *Repository Perpustakaan UIN FAS Bengkulu*, 8.
- Fuady, M. (2023). *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Halidy, R. F. (2023). *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dam Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bendungan Randugunting Di Desa Kalinanans Kabupaten Blora*.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kesau AKsara.
- Khofiyah, O. L., & Angreni, A. A. (2019). Pengaruh Pembebasan Tanah terhadap Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Tol. *Ovie Lativatul Kholifah, Ida Ayu Ari Angreni*, 25(2), 191–198.
- kompusda. (2023). *Penandatanganan Kontrak bendungan Multi Guna, Bendungan Riam Kiwa dan Cabean Ditargetkan Selesai di 2027*. Sda.Pu.Go.Id. https://sda.pu.go.id/post/detail/penandatanganan_kontrak_bendungan_multi_guna_bendungan_riam_kiwa_dancabean_ditargetkan_selesai_di_2027
- Laksana, A., Rizka, H. N., Lailatul, D., Khasanah, N., & Aliyah, M. (2024). Peran Komunikasi Antarpribadi dalam Resolusi Konflik Antar Karyawan di Organisasi

- Perusahaan. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1 Nomor. 4(1), 1–12.
- Lubis, A. M., Suhendar, E., & Suharmanto, P. (2021). Optimasi Penjadwalan Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 1Bc Dengan Menggunakan Metode Cpm Dan Pert. *Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal*, 3(2), 75–89. <https://doi.org/10.36441/seoi.v3i2.461>
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Bumi Aksara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Muhith, A. (2018). Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1), 45–61.
- Naryana, A. (2019). *Faktor Pendorong Dan Penghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Kabupaten Karanganyar (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan)*.
- Prabowo, R. I. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan SUTT 150 KV Rawalo – Majenang Kabupaten Banyumas). *Inisiasi*, 35–40. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v1i1.38>
- Rudi, J. (2024). Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 529–564. <https://doi.org/10.55292/0jx4fa95>
- Safitria, A. Di., Puri, W. H., & Widarbo, K. (2024). Pola Bussines To Bussines Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara Kediri. *Simbur Cahaya*, XXXI(1), 145–171. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3422>
- Saiful Haq, A., Azis Samudra, A., Satispi, E., & Andriansyah. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Sosial Politik*. <https://doi.org/doi:10.22219/jurnalsospol.v1i2.40844>
- Samosir, G., Sarjita, M., & Widarbo, K. (2020). Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.127>
- Sari, F. F. G., & Sihombing, I. E. (2024). Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan

Tanah Di Bawah 5 (LIMA) Hektar Di Kota Bekasi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA. *Revista de La Escuela Judicial*, 5(4), 767–781. <https://doi.org/10.59353/rej.v4i4.94>

Sengkey, S. (2019). Problematika Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Lex Privatum*, VII(No.1, Januari 2019), 60–66.

Sugianto, & Leliya. (2017). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis dalam Prespektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. 110. https://www.google.co.id/books/edition/Pengadaan_Tanah_untuk_Kepentingan_Umum_S/P7iEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Sumardjono, M. S. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak EKonomi Sosial dan Budaya* (2nd ed.). PT. Kompas.

Sutaryono, Saleh, R. D. D., Sapardiyono, Salim, M. N., Luthfi, A. N., Utami, W., Pujiriyani, D. W., Kusmiarto, Mujiburohman, D. A., & Puri, W. H. (2021). *Problematika Pengelolaan Pertanahan di Indonesia*.

Syarif, E. (2012). *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. KPG (kepustakaan Populer Gramedia).

Trenggana, W., & Vebritha, S. (2024). Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan. *Jurnal Publik*, 18(02), 142–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.430>

Triwidyanto, T. (2009). *Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan dan Jembatan Mipidan Jebres Surakarta)*.

Yunus, H. S. (2021). *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Belajar.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Laporan:

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Blora Pembangunan Bendungan
Cabean.

Laporan Kegiatan Pengadaan Tanah Bendungan Cabean Tahun 2024.